

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN DANA DESA DI DESA JETIS KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018

Muhammad Ikrom Wahyudi 1610511014 Drs. Kahar Haerah. M.Si
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Pemerintahan

ABSTRAK

Skripsi : Ilmu Pemerintahan

Kata Kunci : Badan Permuswaratan Desa, Pemerintah Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Kebijakan Pemerintah Desa melalui pengelolaan keuangan terhadap pembangunan merupakan salah satu wujud otonomi desa yang terbukti dapat mendorong terciptanya kemandirian, demokrasi, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan dari program Dana Desatersebut di atas agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan kepatuhan, pengawasan dan partisipasi.

Di Desa Jetis pelaksanaan Dana Desadigunakan untuk pembangunan desa dei mendorong kemajuan dan kemandirian Desa. Dalam pelaksanaannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Pengawasan mengawasi kegiatan tersebut. Baik itu dalam hal mengawasi operasional pekerjaan maupun mengawasi anggaran dana yang di butuhnya.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Fokus penelitian ini adalah pada Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami objek yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber (key informan) dan di wawancarai adalah Kepala Desa dan anggota Badan Permyusyawaratan Desa. Pencatatan wawancara dilakukan secara langsung agar data yang diberikan oleh orang yang diwawancarai lebih valid. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu Reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki sudah berjalan dengan cukup kondusif. Secara absensi kehadiran para petugas BPD tidak pernah absen dalam melakukan tugasnya. Hanya saja yang menjadi kekurangan dari anggota BPD di Desa Jetis adalah kedisiplinan. Anggota BPD sering terlambat baik itu dalam menghadiri musyawarah desa maupun pada saat melakukan

pengawasan pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan Kepala desa dan ketua dari BPD kurang tegas dalam menyikapi kedisiplinan dari anggota BPD. Hal ini terbukti tidak adanya sanksi dari pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan anggota BPD seperti keterlambatan yang kerap sekali dilakukan.

I PENDAHULUAN

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten atau kota.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *“Otonomi Desa”* menyatakan bahwa *“Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak*

asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003: 3).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa, Didalam UU No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa UU ini memberikan

posisi yang kuat kepada Kepala Desa. Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik dimana termasuk didalamnya terdapat persoalan strategis yang harus dimusyawarahkan bersama.

Dengan demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang saling melengkapi. UU No.6 Tahun 2014 (pasal 55) disebutkan badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi yaitu:

- a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan

pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:

- a. Faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
- b. Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.
- d. Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

“Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Pada pasal selanjutnya (pasal 210), dijelaskan bahwa :

1. Anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan

dengan cara musyawarah dan mufakat.

2. Pimpinan Badan permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Syarat dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Jika sebelumnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 telah memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan yang penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa. Kepala Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada Bupati. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sama sekali tidak memberikan legitimasi untuk itu. Pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada peraturan pemerintah. Dari sini kemudian berlanjut pada hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan

Desa. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 telah memberikan legitimasi kepada BPD untuk melakukan pengawasan yang penuh terhadap pelaksanaan pemerintahan seorang Kepala Desa.

Dalam Badan Permusyawaratan Desa fungsi kontrol terhadap kepala Desa dalam menjalankan tugasnya yang lemah. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari Badan Permusyawaratan Desa, antara lain :

1. Tidak melibatkan partisipasi langsung masyarakat ataupun pemilihan langsung
2. Keanggotaan berbasis tokoh masyarakat yang tidak mencerminkan keanggotaan desa
3. Kekuatan legitimasi lemah tetapi membuat peraturan desa
4. Fungsi kontrol ada pada Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam hal pengambilan keputusan terkait sanksi diserahkan kepada Camat dan Bupati.
5. Sebagian besar Badan Permusyawaratan Desa hanya digunakan sebagai alat pembenaran oleh pemerintah.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan

pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, BPD berfungsi sebagai pengawasan kinerja pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun demikian pelaksanaan pengawasan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip semangat kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Adapun Faktor Penyebab ketidakefektifan Kinerja BPD Dalam Pengawasan

1. Karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terhadap pelaksanaan pengawasan.

Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Lembaga Desa selaku pihak yang bertanggung jawab.

2. Karena Sumber daya Manusianya yang kurang bekerjasama antara

pemerintah desa dan masyarakat yang ada.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD Desa Jetis yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut secara umum dinilai belum optimal, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Jetis yaitu masih ada sejumlah beberapa pembangunan yang tidak sesuai dengan aspek yang ada.

Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk melaksanakan study kelayakan penerapan peraturan desa yang ditetapkan bersama Kepala Desa berdasarkan karakter dan sejauhmana peraturan desa tersebut bisa efektif dilaksanakan.

Sejauh ini dapat disimpulkan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota BPD di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan

fungsi dan menjadi hal pokok yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 212 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada tanggal 11 januari 2020 di Desa Jetis Kecamatan Besuki.

1. Setelah melakukan Observasi di Desa Jetis Kecamatan Besuki ternyata dalam sebagian anggota BPD itu tidak melakukan pengawasan dengan baik misalnya dalam suatu pembangunan jalan. Jalan yang dibangun telah mulai rusak pada beberapa bulan kemudian dan sampai saat ini pembangunan atau perbaikan masih belum dilaksanakan.
2. Para anggota BPD kurang memahami tugas dari BPD tersebut sehingga pengawasan tidak berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang mengeluh karena BPD

melaksanakannya tidak secara transparan sehingga tokoh masyarakat tidak mengetahui tentang program yang akan dilaksanakan misalnya dalam suatu pembangunan, kapan pembangunan itu akan dilaksanakan.

Berdasarkan data diatas penulis sangat tertarik untuk mengambil sumber masalah yang ada di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1.2 Rumusan Masalah

Telah begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jetis tidak berjalan dengan baik.

Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

“Bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Dana Desa Pada Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?”.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

dalam Pengawasan pemerintahan desa khususnya di Desa Jetis .

2. Menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan pemerintah desa di Desa Jetis .

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti terutama Dalam Mendalami Tugas dan Fungsi BPD di Desa Jetis Kabupaten Situbondo.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mencari solusi dalam Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

II. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Menurut Hidayat (2010), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

Sedangkan menurut Punaji (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang

bisa dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul diatas, lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode *purposive* yang menurut Hadi (1986:82), merupakan pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat informan yang sudah diketahui sebelumnya. Selain itu juga peneliti sudah mengenal dan mengetahui orang-orang yang memahami permasalahan yang akan diteliti. Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Subyek peneliti ini adalah Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Prestasi Kerja Pengawasan BPD di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Jenis dan Tipe Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka adanya keteraturan jalan pemikiran agar kemampuan berpikir itu tertata pada suatu

jalur yang baik, maka dibutuhkan suatu metodologi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan).

A. Studi Lapang (*field research*) ini

dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Study lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana Peneliti atau Pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview*), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang

mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).

3. Dokumentasi, teknik ini bertujuan melengkapi teknik observasi dan teknik wawancara mendalam.

B. Studi Pustaka (*Library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang – undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan dan responden baik melalui wawancara, observasi dan *schedule* yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, baik dalam bentuk data kualitatif maupun kuantitatif.

B. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Informan Penelitian

Setiap penelitian berhadapan dengan masalah sumber data yang disebut

Informan penelitian .Didalam subjek penelitian kualitatif, informasi atau data diperoleh dari sumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, untuk itu harus ditentukan informan penelitian yang dapat disajikan sumber informasi.

Dengan penelitian kualitatif informan penelitian dipilih secara “*Purposive*” berkaitan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan.

Dependability dapat dicapai dengan *conformability* dengan cara menggunakan cara audit trail. Proses audit trail diikuti dalam usaha menjamin kebenaran naturalistik, dalam hal ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data mentah seperti catatan sewaktu mengadakan observasi dan wawancara. Hasil rekaman, dukungan, dan lain-lainnya yang diolah dalam bentuk layanan lapangan.
2. Mengumpulkan hasil analisis data yang berupa rangkuman, hipotesis kerja, konsep-konsep dan sebagainya.
3. Mengumpulkan hasil sintesis data seperti tafsiran, kesimpulan definisi, interrelasi data, tema, pola

hubungan dengan literatur dan laporan akhir.

4. Membuat catatan mengenai proses yang digunakan yakni tentang metodologi, design, strategi, prosedur rasional, usaha-usaha agar berhasil terpercaya serta usaha sendiri melakukan audit trail.
5. Kepastian (*convormability*) artinya menghendaki penekanan pada data pemeriksaan melalui :
 - a) Perlu memastikan apakah hasil penemuan tersebut benar-benar berasal dari data ; dan
 - b) Berusaha membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan itu ditaril dan berasal dari data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintahan Desa Jetis

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Jetis Kecamatan Besuki tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level diatasnya. Berikut ini adalah tugas pokok pemerintahan Desa Jetis serta strikur organisinya yang terdiri dari :

Visi Dan Misi Desa Jetis

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen RPJM

Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkantercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Jetis ,

Sebagai Berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Dsa Jetis Yang Mandiri, Beriman dan Bertaqwa, Demokratis, Pola Pikir Maju, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan Serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme” Artinya apabila melihat potensi desa Bungatan banyak hal yang dapat meningkatnya perekonomian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adi makmur dan sejahtera.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumberdaya manusia atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menumbuh Kembangkan potensi masyarakat (Sumber Daya Manusia)
- c. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan berkelanjutan lebih terarah serta bermanfaat.

- d. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak (Birokrasi, Akademisi, Partisipan)
- e. Mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, transparan dan akuntabel.
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa harus tersedia dana yang memperhatikan kondisi kemampuan keuangan yang ada, sehingga dalam merencanakan pembangunan memperhatikan sumber biaya yang diperlukan. Disamping itu juga harus bisa menilai faktor kebutuhan yang paling mendesak dan langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat serta dapat membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yang didasarkan pada:

Badan Permusyawaratan Desa Jetis

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jetis berjumlah 9 orang. Semua anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jetis memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, antara lain: Ketua berpendidikan SMA, Wakil Ketua berpendidikan MTs, Sekretaris berpendidikan S-1, dan semua anggota-anggotan Badan Permusyawaratan Desa berlatar pendidikan SMA sampai S_1. Kesemua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini diangkat langsung oleh kepala desa. Masa tugas anggota BPD selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut ini daftar dari Badan Permusyawaratan Desa Jetis .

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa Jetis menyatakan bahwa beberapa fungsi atau tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) :

“Fungsi BPD itu kan 1). sebagai pengawas, 2).menyalurkan aspirasi masyarakat, dan 3). menampung keluhan-keluhan masyarakat.BPD itu sama fungsinya dengan DPR yang berfungsi menyalurkan suara masyarakat tapi BPD itu ada di tingkat desa.dan BPD itu tidak berhak untuk melaksanakan pekerjaan yang bukan porsinya artinya dalam organisasi desa itu sudah ada masing-masing

tugas yang harus dikerjakan dari berbagai macam perangkat desa tersebut”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020. Jam 08.30 WIB)

Sedangkan dari petugas BPD di antaranya penulis paparkan beberapa pendapatnya yaitu :

1. Dari Imam Buhari selaku ketua BPD menyatakan :

“Fungsi BPD itu adalah sebagai pengawas, kalau ada keluhan – keluhan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa lewat rapat – rapat yang di adakan oleh desa. Dan BPD itu juga menjembatani antara masyarakat dan pemerintah desa. Agar tercipta hubungan yang baik antara masyarakat, BPD, dan kepala desa”. (Wawancara Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020. Jam 09.00 WIB)

2. Dari Ahmad Zaini selaku anggota BPD menyatakan :

“Fungsi BPD itu yang saya ketahui adalah sebagai pengawas, menyalurkan aspirasi masyarakat dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2020. Jam 10.00 WIB)

3. Dari Fajar selaku Sekretaris BPD

“Tugas utama anggota BPD adalah meminta aspirasi masyarakat untuk melaksanakan Dana Desa agar program pemerintah desa menjadi tepat sasaran, selain fungsinya sebagai pengawas ADD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat sehingga BPD dapat menjalankan fungsinya dengan baik”. (Wawancara Hari Selasa, Tanggal 4 Februari 2020. Jam 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas bahwa tugas BPD itu selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat juga berfungsi sebagai penampung keluhan masyarakat. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dana Desa Jetis

Pada dasarnya pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan hakikatnya yaitu dari, oleh dan untuk rakyat. Fungsi pemerintah

yang lebih utuh hanyalah sebatas memberikan bantuan dan bimbingan. Berarti Dana Desa dilaksanakan oleh desa sendiri, bukan oleh pemerintahan yang lebih utuh. Melakukan proses seperti inilah apa yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat dapat tersalurkan.

Karena pelaksanaan Dana Desa pada hakekatnya dilaksanakan dan direncanakan oleh desa maka peranan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah resmi perwakilan dari penduduk desa untuk mengawasi pelaksanaan Dana Desasangat penting. Merekalah yang menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk mengetahui aspirasi warga desa yang diwakilinya dalam pelaksanaan alokasi danadesa. Kenyataan yang sama juga terjadi di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah resmi dari perwakilan penduduk desa mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan Dana Desa. Boleh dikatakan anggota Badan Permusyawaratan Desa inilah yang menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Dana Desa.

Sebelum melakukan Dana Desa Badan Permusyawaratan Desa melakukan

sebuah perencanaan sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa:

“Sebelum melakukan Dana Desa saya terlebih dahulu mengumpulkan para anggota BPD untuk membahas apa yang akan dialokasikan agar Dana Desa menjadi tepat sasaran”.(Wawancara Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020. Jam 09.30 WIB).

Sedangkan Imam Buhari selaku ketua BPD menyatakan :

“Untuk melakukan Pengalokasian Dana Desa perlu kehadiran masyarakat agar masyarakat tau dana desa telah di alokasikan dengan benar. Dan jada perlu persetujuan dari masyarakat. Tahun ada yang tidak setuju dengan pembuatan saluran draenase tapi saya jelaskan dan akhirnya setuju”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020. Jam 09.30 WIB)

Sebelum melakukan Dana Desa anggota BPD melakukan sebuah musyawarah untuk membuat perencanaan. Hal ini bertujuan agar Dana Desa berjalan dengan tepat sasaran. Dan juga musyawarah dilakukan dengan menghadirkan masyarakat. Dalam melakukan Dana Desa persetujuan dari masyarakat sangatlah penting. Masyarakat merupakan wadah yang akan merasakan dampak dari Dana Desa. Dalam

musyawarah ada juga yang tidak setuju dikarenakan kurang mengetahui manfaat dari Dana Desa. Akan tetapi dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Miskam selaku ketua dari Badan Permusyawaratan Desa masyarakat Desa Jetis menyetujinya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan Dana Desa peran dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebagai pengawas dari pelaksanaan Dana Desa tersebut. Hal ini menunjukkan seberapa penting peran BPD dalam Dana Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jetis Imam Buhari menyatakan :

“Dalam pelaksanaan Dana Desa anggota BPD itu mempunyai tugas pengawasan, sedangkan yang melaksanakan Dana Desa itu adalah Tim TPK”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 22 Januari 2020. Jam 10.30 WIB)

Masih tetap dalam peran BPD dalam pelaksanaan Dana Desa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jetis Imam Buhari dalam wawancaranya :

“Bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa anggota BPD mempunyai peran hanya sebagai pengawas. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan Dana Desa

Berjalan dengan lancar”. (Wawancara Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020. Jam 09.30 WIB)

Jadi peran BPD di Desa Jetis dalam Fungsi Pengawasan Desa sudah sesuai dengan perannya yaitu mengawasi pelaksanaan Dana Desa. Dan dalam melakukan tugasnya sebagai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bungatan sudah terlaksana dengan baik Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa

Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Jetis merupakan langkah menjalankan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 yang merupakan tugas ke tiga dalam peraturan tersebut. Dengan melakukan Pengawasan terhadap Dana Desa maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Jetis telah

melaksanakan tugas sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dengan baik dan kondusif.

Praktik pengawasan Dana Desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan cara tertentu. Telah dijelaskan sebelumnya tentang teori pengawasan yang di sampaikan Djamaluddin Tanjung dan Supardan (2011) mengemukakan Pengertian Pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

Hambatan – HambatanBadan Permusyawaratan Desa dalam Pegawasan Pelaksanaan Dana DesaBungatan

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Jetis , Kecamatan Besukidapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal

adalah hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD, hambatan ini dapat berupa hambatan personal maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain berupa

1. keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota BPD
2. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”

Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan dan ketrampilan teknis pelaksanaan Dana Desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika melakukan pengawasan.

Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Ahmadi Zaini sebagai anggota dari Badan Permusyawaratan Desa Jetis :

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jetis selalu mengalami kesulitan ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa, karena minimnya pengetahuan dalam melakukan pengawasan”. (Wawancara Hari Senin, Tanggal 5 Februari 2020. Jam 10.30 WIB)

Sedangkan menurut Fajar selaku Sekretaris dari Badan Permusyawaratan Desa Jetis menyatakan :

Hambatan-hambatan itu dalam pelaksanaan ADD paling banyak ya dari masyarakat yang tidak mengetahui program ADD itu seperti perbaikan irigasi yang dilaksanakan di dusun krajan ada salah satu warga yang tidak setuju karna takut tidak bisa mengair sawahnya lagi tapi Alhamdulillah berkat adanya mosdes yang menjadi program desa hambatan-hambatan itu bisa diatasi. (Wawancara Hari Selasa, Tanggal 4 Februari 2020. Jam 09.00 WIB)

Selain hambatan-hambatan personal, Hambatan internallainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa Jetis adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat BPD dan minimnya gaji bagi pekerjaan BPD di Desa Jetis . Tidak heran jika dalam melakukan kegiatan musyawarah banyak anggota BPD yang tidak hadir.

Selain hambatan internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Bungatan juga mengalami hambatan eksternal, yaitu :

1. Kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam hal Dana Desa oleh pemerintah kabupaten Situbondo

2. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Jetis yang tergolong rendah, dan
3. Tingkat kesibukan masyarakat Desa Jetis sangat tinggi .

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam hal Dana Desa oleh pemerintah kabupaten Situbondo, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa bersama dengan Kepala Desa. Bimbingan tekhnis sangat membantu para anggota BPD dalam melakukan tugas sebagai mitra dari Kepala Desa. Terutama dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa (ADD). Dengan adanya bimbingan tekhnis maka akan memberi wawasan kepada anggota BPD sehingga kekurangan – kekurangan dalam melakukan pengawasan dalam hal Dana Desa dapat diminimalisir.

Upaya Mengatasi Hambatan – Hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa Jetis

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Jetis baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal telah disikapi secara positif oleh BPD di Desa Jetis , artinya BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang

muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan upaya yang dilakukan oleh BPD Desa Jetis .

Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Situbondo, yaitu dilakukannya bimbingan teknis dalam pengelolaan dana Desa Jetis oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Melalui bimbingan teknis ini, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai tekhnis pengelolaan dana desa serta teknis pelaksanaan Dana Desa dan BPD di Desa Jetis mengikuti semua bimbingan teknik penyelenggaraan pemerintahan desa dari Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan sungguh-sungguh.

Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh pihak BPD sendiri menurut Imam Buhari selaku ketua BPD adalah sebagai berikut :

“Karena keterbatasan keterampilan dalam hal Dana Desa tidak melemahkan semangat anggota BPD, anggota BPD selalu dengan sungguh-sungguh mengikuti bimbingan teknis pengelolaan dana desa serta Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, meskipun menjadi anggota BPD menyita banyak waktu, tetapi anggota BPD tetap menjalaninya mereka hanya

ingin melihat desa mereka lebih maju dan sejahtera”. (Wawancara Hari Kamis, Tanggal 23 Januari 2020. Jam 09.03 WIB)

Khusus yang terkait dengan hambatan eksternal, yaitu Kurangnya dilakukan bimbingan teknis pengelolaan dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo yaitu sebagaimana yang dikatakan Ahmadi zaini yaitu sebagai berikut :

“Selama ini pemerintah kabupaten kurang melakukan bimbingan teknis pengelolaan dana Desa, tetapi BPD di Desa Jetis telah melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten untuk selalu memberikan bimbingan dan menambah intensitas waktunya”. (Wawancara Hari Rabu, Tanggal 5 Februari 2020. Jam 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas BPD di Desa Jetis sudah menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo, jika BPD di Desa Jetis merasakan kurangnya bimbingan teknis pengelolaan dana Desa oleh pihak kabupaten Situbondo, BPD di Desa Jetis yang diketuai oleh Imam Buhari langsung mengkomunikasikannya kepada pihak kabupaten Situbondo, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah kabupaten Situbondo dengan

BPD di Desa Jetis , dan hal ini juga dapat menunjang kinerja BPD dalam menjalankan tugasnya baik itu sebagai mitra kerja dari Kepala Desa maupun mengawasi Dana Desa.

Mengenai hambatan eksternal yang lainnya, seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah serta kesibukan bekerja masyarakat Desa Jetis , menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi hal tersebut, BPD selalu memberi pengertian kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya pada acara-acara seperti, pengajian, kumpulan RT, yasinan, kumpulan desa.

Dalam acara tersebut BPD melakukan sosialisasi dan mengajak kepada masyarakat Desa Untuk berpartisipasi demi kemajuan desanya dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik itu tentang Dana Desa maupun hal – hal yang menjadi kesenjangan masyarakat desa kepada BPD, selain itu BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Jetis bukan hanya tugas dari Pemerintahan Desa saja, tetapi melibatkan masyarakat, selain itu BPD juga melakukan sosialisasi mengenai berbagai Perdes, hal tersebut merupakan strategi BPD, agar masyarakat ikut berpartisipasi untuk kemajuan Desanya.

Semangat anggota BPD di Desa Jetis sangat berpengaruh terhadap kinerjanya

dalam Dana Desayang tepat, meskipun tingkat pendidikan warga masyarakat Desa Jetis masih rendah dan kesibukan warga Desa Jetis tinggi, namun BPD tetap mampu melakukan sosialisasi mengenai fungsi, tugas, wewenang dari BPD melalui kumpulan RT, rapat desa, pengajian dan yasinan, acara-acara tersebut juga di jadikan BPD sebagai basis dalam mengali serta menyerap, mengkaji, dan membuat prioritas aspirasi yang akan dijadikan rancangan peraturan desa, dan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui acara-acara tersebut untuk melakukan Dana Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Pada Pemerintah Desa di Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tidak berjalan dengan baik. Secara absensi kehadiran para petugas BPD tidak pernah

absen dalam melakukan tugasnya. Hanya saja yang menjadi kekurangan dari anggota BPD di Desa Jetis adalah kedisiplinan. Anggota BPD sering terlambat baik itu dalam menghadiri musyawarah desa maupun pada saat melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Dana Desa.

2. Kepala desa dan ketua dari BPD kurang tegas dalam menyikapi kedisiplinan dari anggota BPD. Hal ini terbukti tidak adanya sanksi dari pelanggaran – pelanggaran yang telah dilakukan anggota BPD seperti keterlambatan yang kerap sekali dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD, agar BPD lebih semangat lagi dalam melaksanakan semua fungsi, tugas dan wewenangnya, karena selama ini BPD hanya memperoleh

tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Seluruh petugas badan permusyawaratan desa perlu mengikuti bimbingan teknis dalam melakukan Dana Desa
3. Perlu adanya sanksi tegas terhadap anggota BPD yang sering melanggar peraturan agar anggota BPD menjadi pribadi disiplin.
4. Musyawroh desa yang dilakukan agar ditambah mengingat kurangnya koordinasi para anggota BPD. Dengan banyaknya musyawarah maka keharmonisan para anggota BPD akan semakin harmonis. Dengan begitu akan berdampak pada koordinasi tiap anggota yang akan semakin membaik.

Perlu ada ketegasan pada anggota BPD dalam fungsi pengawasan agar supaya dalam mengalokasikan dana desa sesuai dengan prosedur yang telah ada sehingga tidak ada suatu unsure penyelewengan baik secara fisik atau nonfisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslivhati Lilik, Prasetyo Bambang, Irawan Prasetya. 2013. *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Dan Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*
- Kasiram. 2008. *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tersedia Pada <http://soddis.blogspot.co.id>
- Saragih, J. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan*. Retrieved January 15, 2020; from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perpektif>
- Undang-undang nomer 23 tahun 2014 *tentang pemerintah daerah*
- Undang undang nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Desa Jetis Nomor 03 Tahun 2019 *Tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa*
- Profil Desa dan Kelurahan Desa Jetis 2019
- Rencana Kerja Pembangunan Desa Jetis 2019
- Permerintah Desa Bungatan. 2019. *Rencana Anggaran Biayan Kegiatan Alokasi Dana Desa*. Situbondo: Desa Jetis
- Riyanto, Yatim. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya : SIC.
- Sugiyono. 2015. *Kerangka Berpikir*. Tersedia Pada <http://saifedia.blogspot.co.id>
- Sukidin. 2002. *Metode Kualitatif*. Tersedia Pada <https://afidburhanuddin.wordpress.com>
- Soewarno Handaya ningrat. 2015. *Pengertian Administrasi Desa*. Tersedia Pada <http://www.seputarpengetahuan.com>
- Universitas Jember. 2006. *Pedoman penulisan karya ilmiah*. Jember: UPT Universitas Jember